

PENGELOLAAN HARTA ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM DAN DAMPAKNYA PADA SOSIO-EKONOMI MASYARAKAT

**(Studi pada Lembaga Amil Zakat Masjid dan Musholla
Se-Bandar Lampung)**

Susiadi AS
Dosen UIN Raden Intan Lampung
susiadias@radenintan.ac.id

Andi Eka Putra
Dosen UIN Raden Intan Lampung
andiekaputra@radenintan.ac.id

Abstrak

Management of zakat in Indonesia has two types of institutions, namely the Amil Zakat Agency (BAZ) and the Amil Zakat Institution (LAZ). By definition, the Zakat Management Institution (LPZ) is an institution tasked with managing zakat, infaq, and shadaqah, both formed by the government such as BAZ, as well as those formed by the public and protected by the government such as LAZ. That "Management of zakat is the planning, implementation and coordination activities in the collection, distribution and utilization of zakat." The Amil Zakat Institution (LAZ) is a zakat management institution that was fully formed on the initiative of the people engaged in the field of da'wah, education, social and welfare of Muslims. To maximize the role and function of zakat management institutions, of course, they must be managed as well as possible, they must be accountable, that is, trustworthiness given by muzakki and also trust in distributing it to mustahiq, in the sense of being right on target and effective, including Amil Zakat Institutions managed by all mosques and mushallas in Bandar Lampung. Keywords: zakat, law, socio-economy

Pengelolaan zakat di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Secara defenitif, Lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan peng-koordinasian dalam pegumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat." Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Untuk memaksimalkan peran dan fungsi lembaga pengelolaan zakat, tentunya harus dikelola sebaik mungkin,

harus akuntabel, yaitu amanah terhdap kepercayaan yang diberikan oleh *muzakki* dan juga amanah dalam mendistribusikannya kepada *mustahiq*, dalam arti tepat sasaran dan tepat guna, termasuk Lembaga-Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh seluruh masjid dan mushalla di Bandar Lampung.

Keywords: *zakat, hukum, sosio-ekonomi*

A. Pendahuluan

Telah diketahui bahwa zakat adalah rukun Islam yang ketiga, salah satu pilar tegaknya agama Islam. Apakah sudah cukup menunaikan zakat fitrah saja? sejatinya tidak. Zakat fitrah adalah salah satu dari bagian-bagian zakat yang harus ditunaikan. Masih ada bagian zakat lain yang harus ditunaikan seperti zakat harta, zakat ternak dll. Menurut survey yang dilakukan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM-IPB), total potensi zakat nasional adalah sebesar 217 triliun rupiah per tahun. Namun pada kenyataannya, dana yang terhimpun BAZNAS baru sekitar 2-3 triliun rupiah per tahun. Tetapi dalam kenyataannya hasil dari zakat ini kurang berdampak pada sosio-ekonomi masyarakat di Indonesia.

Mengapa demikian? taksiran sebabnya sangatlah banyak.

Mulai dari kurangnya kesadaran muslim yang mampu untuk melakukan zakat, ada juga *Muzakki* yang menunaikan zakat langsung kepada *Mustahiq* tanpa melalui *'Amil* sehingga tidak terdata, kurangnya sosialisasi tentang bagaimana cara menghitung zakat, dan yang lain sebagainya. Zakat berbeda dengan sedekah. Allah Swt memberikan tata cara khusus dalam pelaksanaan zakat dan telah ditentukan juga siapa yang berhak menerima zakat (*mustahiq*); sementara sedekah tidak demikian. Maka, ketika kita akan menunaikan zakat, kita perlu mengetahui dulu tata caranya. Pertanyaanya adalah berapa banyak harta yang kita miliki? apakah harta kita tadi sudah mencapai *haul* dan *nishab*? Cara mengitung harta yang harus dikeluarkan zakatnya atau berapa yang harus dikeluarkan dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya,

agar zakat bisa berdaya bagi masyarakat Indonesia.

Zakat merupakan sumber dana yang cukup potensial. Selama ini, program pengentasan masyarakat dari kemiskinan bergantung dari bantuan kredit dari luar negeri, terutama dari Bank Dunia. Tapi dana itu terbatas dari segi jumlah maupun waktu. Dalam hal ini pengembangan zakat produktif strategis dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum. Di luar negeri tepatnya di negara-negara timur tengah misalkan, dana yang dihasilkan dari zakat, bersama-sama dengan sumber lain, khususnya zakat yang di peroleh dari perusahaan, misalnya di bidang *real estate* digunakan untuk membiayai program kemiskinan, pembiayaan UMKM, baik langsung oleh pemerintah maupun disalurkan lewat lembaga-lembaga amil zakat.

Untuk itu sudah waktunya kita mengkaji, menganalisis dan menerangkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan zakat secara berkesinambungan

agar harta zakat berguna dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu sudah saatnya umat Islam di Indonesia memikirkan cara mengelola zakat yang ada supaya dapat mendatangkan kemanfaatan pada semua pihak, baik bagi muzakki maupun *mustahiq* (masyarakat). Selain itu untuk mengelola zakat harus pula ada suatu manajemen yang berkaitan dengan zakat, agar zakat yang kita lakukan bisa sesuai dengan harapan untuk kepentingan umum (masyarakat luas).

Untuk pengelolaan zakat ini, di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Secara defenitif, Lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan peng-koordinasian dalam pegumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.”¹

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Adapun institusi yang mengurus zakat yang lain adalah Badan Amil Zakat, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan asas-asas Lembaga Pengelolaan Zakat.²

Dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi lembaga pengelolaan zakat, tentunya harus dikelola sebaik mungkin. Lembaga pengelolaan zakat juga harus akuntabel, yaitu amanah terhdap kepercayaan yang diberikan oleh *muzakki* dan juga amanah dalam mendistribusikannya

kepada *mustahiq*, dalam arti tepat sasaran dan tepat guna, termasuk Lembaga-Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh seluruh masjid dan mushalla di Bandar Lampung.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menjadikan lembaga-lembaga amil zakat yang dikelola oleh masjid dan mushalla se-Bandar Lampung dijadikan obyek penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke masjid-masjid dan mushalla, khususnya amil zakat se-Bandar Lampung untuk mendapatkan data dari penelitian ini. Sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Maka dari itu tujuan penelitian adalah suatu pernyataan yang menggambarkan apa yang hendak dicapai dari suatu aktivitas penelitian.³ Oleh karenanya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dalam bentuk kualitatif.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Diponegoro, 1998), h. 88.

² Keputusan Menteri Agama RI tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2.

³ Suyuti Ali, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan, Teori dan Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 151.

B. Pembahasan

1. Pengelolaan harta zakat yang dilakukan lembaga amil zakat masjid dan mushalla se-Bandar Lampung dalam hukum Islam dan hukum positif

a. Tinjauan Hukum Islam

Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat Masjid dan Mushalla se-Bandar Lampung

Ada beberapa cara pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Amil Masjid dan Mushalla Bandar Lampung, sebagaimana berikut:

1) Muzakki (Pemberi Zakat) dan Mustahiq (Penerima Zakat)

Mengenai muzakki atau masyarakat yang telah menyalurkan kewajibannya sebagai seorang muslim, tercatat beberapa instansi-instansi, kecamatan, sekolah, fidyah dari masyarakat dan individu yang datang langsung pada Amil Masjid dan Mushalla se Bandar Lampung.

Berkaitan dengan penerima zakat pada Amil Masjid dan Mushalla se Bandar Lampung, dimana tidak ada program

khusus, lebih kepada konsumtif daripada program yang sifatnya produktif. Hal ini tidak memberikan dampak positif kepada mustahiq di kota Bandar Lampung.

2) Manajemen Dana Zakat

Mengenai manajemen dana zakat pada Amil Masjid dan Mushalla se Bandar Lampung, terdapat tiga proses yaitu: perencanaan, penghimpunan, pendistribusian dana zakat tersebut pada masyarakat Kota Bandar Lampung, yaitu:

a) Perencanaan (planning)

- i. Tidak memiliki sistem
- ii. Manajemen tidak terbuka
- iii. Tidak Mempunyai Rencana Kerja yang Jelas
- iv. Tidak Memiliki Komite Penyaluran
- v. Tidak memiliki sistem akutansi dan manajemen keuangan khusus
- vi. Tidak diaudit
- vii. Tidak Terpublikasi.

b) Penghimpunan dana Zakat

Adapun penghimpunan dana zakat oleh Amil Zakat Masjid dan Mushalla se

Bandar Lampung adalah diantar langsung oleh para muzakki. Zakat yang diberikan berupa uang atau beras untuk zakat fitrah.

- c) Pendistribusian Dana Zakat
Proses pendistribusian yang dilakukan oleh Amil Zakat Masjid dan Mushalla se Bandar Lampung dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

Mustahiq akan mendapatkan bantuan dari hasil pengelolaan dana zakat yang diberikan secara langsung dalam bentuk zakat konsumtif.

Layanan Mustahiq. Bantuan yang diberikan: (a) Bantuan kebutuhan hidup mustahiq (b) Bantuan kesehatan (Bantuan pengobatan jalan) (c) Bantuan pendidikan (biaya tunggakan sekolah, dll), Bantuan Ibnu Sabil (bantuan untuk orang terlantar) (e) Bantuan Gharimin (f) Bantuan Muallaf (g) Bantuan Fisabilillah (h) Bantuan Advokasi pelayanan pendidikan dan kesehatan. Layanan ini tidak

semua dilakukan oleh amil, hanya beberapa amil masjid besar di Bandar Lampung yang menjalankan layanan mustahiq ini.

- d) Pendayagunaan Dana Zakat

Adapun pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh Amil Zakat Masjid dan Musholla di Bandar Lampung dalam menjalankan program-program yang telah dicanangkan, tidak berjalan dengan baik. Hal ini tidak dapat memberdayakan ekonomi masyarakat kerana bantuan dana zakat yang diberikan lebih kepada konsumtif dibandingkan dengan produktif (usaha).

Sebagaimana firman Allah surah At-Taubah ayat 60, bahwa zakat diperuntukkan bagi orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para mu'allaf yang dibujuk hatinya, budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan (fi sabilillah).

Dalam praktiknya distribusi zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil masjid dan musholla se Bandar Lampung, tidak semua delapan asnaf yang disebutkan pada ayat 60 surah at-Taubah tersebut tersalurkan zakat. Yang banyak tersalurkan adalah fakir dan miskin. Sementara orang yang berhutang (ghorim) tidak tersalurkan sama sekali harta zakat.

b. Tinjauan Hukum Positif Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat Masjid dan Mushalla se-Bandar Lampung Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelola zakat yang

amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam Undang-Undang ini dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat dan keadilan sosial;
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dikemukakan dalam Bab III Undang-Undang No. 38 tahun 1999 bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selanjutnya bahwa setiap pengelola zakat karena kelalaiannya tidak mencatat, dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kaffarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 pasal 12 dan pasal 11 Undang-Undang tersebut, diancam dengan

hukuman kurungan selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000.

Praktik yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Masjid dan Mushalla se-Bandar Lampung, dari masjid dan musholla yang dilakukan penelitian tidak semua mencatat dengan baik harta zakat dan shodaqoh, antara zakat mal dan zakat fitrah, bahkan laporan jumlah pendapatan yang diperoleh pertahun tidak tercatat dengan baik. Hal yang sama dengan pendistribusian harta zakat juga tidak tercatat dengan baik oleh Lembaga Amil Zakat Masjid dan Mushalla se-Bandar Lampung.

Secara keseluruhan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Masjid dan Mushalla se-Bandar Lampung sudah sesuai dengan hukum positif, yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Zakat.

2. Dampak pengelolaan harta zakat yang dilakukan lembaga amil zakat masjid dan mushalla se-Bandar Lampung bagi sosio-ekonomi masyarakat

Dampak dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Amil Zakat Masjid dan Mushalla se-Bandar Lampung terhadap kesejahteraan penerima zakat (mustahiq), khususnya sisi sosio ekonomi mustahiq, dampak jangka panjang tidak banyak dirasakan, atau tidak ada perubahan antara sebelum dan sesudah menerima zakat, tetapi hanya berdampak untuk jangka pendek, yaitu hanya sekedar memenuhi kebutuhan mustahiq sesaat. Dari data yang diperoleh penerima zakat (mustahiq) setiap tahun masih sama, tidak ada data mustahiq yang berubah menjadi muzakki akibat dari pendistribusian harta zakat. Hal ini dikarenakan harta

zakat didistribusikan yang sifatnya konsumtif tidak produktif.

Jika zakat dikelola dan diberdayakan dengan produktif maka zakat akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan akhirnya akan mensejahterakan mustahik disegala lini. Sejumlah studi untuk melihat secara empiris dampak zakat terhadap perekonomian, khususnya pengurangan kemiskinan dan pengangguran telah dilakukan, meskipun masih sangat jarang. Jehle mencoba menganalisa dampak zakat terhadap kesenjangan dan ketimpangan yang terjadi. Bahwa zakat mampu mengalirkan pendapatan dari kelompok menengah kepada kelompok bawah, meskipun dalam jumlah yang masih sangat sedikit.

Karena sesungguhnya fungsi alokatif dan stabilisator zakat dalam perekonomian adalah diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Namun demikian, hendaknya dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan

juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika mustahik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Ia pun mendorong distribusi zakat dalam bentuk ekuitas, yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian.

Pada sisi lain, kurang berdampaknya harta zakat pada perekonomian masyarakat, karena Amil Zakat Masjid dan Mushalla se Badar Lampung tidak mengetahui peraturan pengelolaan zakat di Indonesia, para amil masih menggunakan cara-cara lama (konvensional) dalam pengelolaan zakat. Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Zakat.

Disamping Amil Zakat Masjid dan Mushalla se Badar Lampung tidak mengetahui peraturan pengelolaan zakat di Indonesia, dan juga amil masih menggunakan cara-cara lama (konvensional) dalam pengelolaan zakat, hal yang tidak kalah penting adalah Sumber Daya Manusia (SDM) para amil masih jauh dari harapan. Para amil kurang mengetahui bagaimana membervakakan harta zakat yang sesuai dengan kehidupan modern. Bahkan banyak dari amil menganggap bahwa penyaluran harta zakat dalam bentuk modal dan beasiswa adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam.

C. Kesimpulan

1. Amil Masjid dan Mushalla Bandar Lampung melakukan pengelolaan dana zakat dengan cara, yaitu:
 - a. Muzakki (Pemberi Zakat) dan Mustahiq (Penerima Zakat)
Mengenai muzakki atau masyarakat yang telah menyalurkan kewajibannya

sebagai seorang muslim, tercatat beberapa instansi-instansi, kecamatan, sekolah, fidyah dari masyarakat dan individu yang datang langsung pada Amil Masjid dan Mushalla se Bandar Lampung. Berkaitan dengan penerima zakat pada Amil Masjid dan Mushalla se Bandar Lampung, dimana tidak ada program khusus, lebih kepada konsumtif daripada program yang sifatnya produktif. Hal ini tidak memberikan dampak positif kepada mustahiq di kota Bandar Lampung.

b. Manajemen Dana Zakat

Mengenai manajemen dana zakat pada Amil Masjid dan Mushalla se Bandar Lampung, terdapat tiga proses yaitu: perencanaan, penghimpunan, pendistribusian dana zakat tersebut pada masyarakat Kota Bandar Lampung, yaitu: tidak memiliki sistem, tidak terbuka, tidak mempunyai rencana kerja yang jelas, tidak memiliki komite penyaluran, tidak memiliki sistem akutansi dan manajemen

keuangan khusus, tidak diaudit, dan tidak terpublikasi.

2. Praktiknya distribusi zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil masjid dan mushalla se Bandar Lampung, tidak semua delapan asnaf yang disebutkan pada ayat 60 surah at-Taubah tersebut tersalurkan zakat. Yang banyak tersalurkan adalah fakir dan miskin. Sementara orang yang berhutang (ghorim) tidak tersalurkan sama sekali harta zakat. Sedangkan secara keseluruhan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Masjid dan Mushalla se-Bandar Lampung sudah sesuai dengan hukum positif, yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Zakat.

3. Berkaitan dengan penerima zakat pada Amil Masjid dan Mushalla se Bandar Lampung, dimana tidak ada program khusus, lebih kepada konsumtif daripada program yang sifatnya produktif. Hal ini tidak memberikan dampak positif bagi ekonomi mustahiq di kota Bandar Lampung.

D. Daftar Pustaka

- Abimanyu, Anggito, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: PAU-FE UGM bekerjasama dengan BPFE, 2000).
- Aritonang, Esron, dkk, *Pemdampingan Komunitas Pedesaan*, Jakarta: Bina Desa, 2001.
- Chambers, Robert, *Poverty and Livelihood: Whose Reality Sounts? Dalam Unerkirdow dan Leonard Silk (ed), People from Impoverishment to Empowerment*, (New York: New York University Press, 1955).
- http://www.ekonomirakyat.org/edisi_10/artikel_3.htm.
- Isma'il, Nur Mahmudi, "Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul", dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed.), *Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat*, Bandung: ISTECS, 2001.
- Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan untuk Rakyat:*

- Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: Cesindo, 1996.
- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Adtya Media, 1997.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 12.
- Parwiranegara, Syafruddin, *Ekonomi dan Keuangan; Makna Ekonomi Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Prawirokusumo, Soeharto, *Ekonomi Rakyat, Kosep, Kebijakan, dan Strategi*, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- UUD 1945.